



P U T U S A N

Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Ujung Pandang.2 Juni 1979, Agama Islam. Pendidikan S.I., Pekerjaan Pegawai Rumah Sakit Haji Makassar, alamat Kelurahan Balang Batu, Kecamatan Tamalate. Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs.H.Sirajuddin Thahir, SH. Pare Pare, 31 Desember 1951, Agama Islam, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, alamat Kantor Jalan Sabutung Baru. 3/Lr.2.No.12, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah. Kota Makassar. Bertindak untuk atas nama Penggugat, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 9 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, Lahir Maros.14 Mei 1981, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SMA. Alamat Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. selanjutnya di sebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 13 April 2017, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah suami sah Termohon telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 5 September 2002, berdasarkan akta nikah yang diterbitkan pencatatan sipil Kecamatan Mariso. Nomor.356/05/IX/2002., tanggal 5 September 2002,
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Dangko Makassar atau Rumah Renovasi selama kurang lebih 12 tahun atas orang tua pemohon.
3. Bahwa kini rumah tangga pemohon dan Termohon telah mencapai 14 tahun pernah rukun dan damai layak sebagai suami isteri, Walaupun sering diwarnai dan telah melakukan hubungan suami isteri serta dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan pemohon dan pemeliharaan pemohon masing masing bernama :
 - ANAK anak perempuan Tempat/Lahir Makassar, 12 Pebruari 2003.
 - ANAK anak laki laki Tempat/Lahir, Makassar 16 Oktober 2005. Sedangkan yang diasuh dan dipelihara Termohonm yang bernama :
 - ANAK, anak, perempuan Tempat/Lahir, Makassar. 2 Agustus 2008,
4. Bahwa sejak bulan juni 2012 rumah tangga pemohon dengan Termohon mulai goyah dan pada puncaknya pada tahun 2015 tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisian dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan adalah sebagai berikut :
 - Pernikahan sirih pemohon dengan perempuan bernama FULANA atas persetujuan Termohon.
 - Termohon lagi cemburuh pada teman kerja pemohon bernama Arianti.
 - Pemohon dan teman kerjanya bernama Arianti pernah di Lapor dan ditahan selama 3 hari di Kapolsek Tamalate Makassar dengan tuduhan berselingku.
 - Termohon dengan pemohon setiap ,ia bertengkar menyatakan bisa dapat laki laki lebih baik dari pemohon.
 - Termohon sering melantarkan kata kata tidak enak dengan menyatakan pemohon pembohong besar.
 - Termohon menuntut gaji dan pendapatn lainnya terhadapa pemhon.
 - Termohon tidak pernah puas atas penghasilan pemohon. yang diterimanya.
 - Termohon tidak mau lagi menerima nasehat ,bilamana kepergian dan memimjang uang dari orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat perselisian dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon meninggalkan rumah kediaman pada bulan juni 2013, kerumah orang tuanya di Jalan Batang Kaluku Malino, lanjut pada tahun 2014 sampai sekarang tinggal rumah Kost di Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate sampai sekarang. berarti pemohon dengan Termohon sudah 2 tahun 8 pisah tempat tinggal sampai perkara ini di ajukan di pengadilan Agama Makassar.
6. Bahwa persoalan antara pemohon dengan Termohon telah dimidiasi oleh Direktur rumah sakit Haji Makassar sesuai pernyataan pemohon yang diketahui Direkur Rumah sakit tanggal 18 Januari 2017, isi pernyataan pada pokoknya bersedia bercerai dengan syarat adalah sebagai berikut :
 - Sepertiga gaji bagian untuk bekas istri.
 - Sepertiga gaji untuk anak anak, diserahkan kepada Termohon setiap bulannya.
7. Bahwa pemohon dengan Termohon sudah sepakat melakukan perceraian melalui pengadilan Agama Makassar karena tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan antara pemohon dengan Termohon sesuai surat yang dibuat bersama pada bulan Januari 2017.
8. Bahwa pemohon tidak bisa lagi kembali rukun dan dan damai sebagai suami istri dengan Termohon.
9. Bahwa rumah tangga antara pemohon dengan Termohon tidak mungkin mewujudkan lagi tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU, No. 1 tahun 1974.
10. Bahwa dari sikap Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga pemohon yang tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU. No. 1974. Yo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon telah memenuhi syarat syarat dan alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. maka pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Makassar C/q. Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 3 dari 18 hal.



2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peratiran perundang undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan.

Bahwa mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 Mei 2017 dinyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa majelis berusaha pula mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, juga tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juli 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan reflik/jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juli 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas replik/jawaban Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik/jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/003/1/2016, Akta Nikah Nomor 356/05/IX/2002, tanggal 05 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti P. 1;
- Fotokopi Surat pertanyaan bercerai para pihak Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 4 dari 18 hal.



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti P.2;

Saksi-saksi:

Saksi I. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, alamat tempat tinggal Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 September 2002 di Makassar;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 12 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasihati/mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi II. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, alamat tempat tinggal Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 September 2002 di Makassar;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 12 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasihati/mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon dan atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti;

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 5 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima putusan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut keduanya telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang mediasi di pengadilan dengan mediator bernama Drs.H.Ridwan Palla, SH,MH. berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 03 Maret 2017, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar terus menerus disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan ia lebih mendengar nasihat orang tuanya, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan tidak sabar menghadapi kondisi rumah tangga yang dialaminya, bahkan tidak ingin lagi tinggal bersama Pemohon, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon tanpa tuntutan apapun;

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 6 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P. terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terbukti sebagai suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016, selain itu Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti tersebut senilai dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Pemohon dengan Termohon bertengkar terus menerus sehingga berakibat pecahnya rumah tangga? ;
- Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut? ;
- Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon yakni ibu kandung dan ayah kandung Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2016 tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan Pertengkar secara terus menerus;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 7 dari 18 hal.



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 04 Maret 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri kemudian mengakibatkan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 8 dari 18 hal.



ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqorah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, berdasar dan tidak melawan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 9 dari 18 hal.



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, tempat tinggal Pemohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Mardianah, R.,SH.** Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.** dan **H. Abdul Hanan,SH.,MH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hasna Mohammad Tang**, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH. **Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

H. Abdul Hanan,SH.,MH.

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 10 dari 18 hal.



Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 0326/Pdt.G/2017/PA Mks hal 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)